



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 76 TAHUN 2018

TENTANG

TIM KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta penyelenggaraan program prioritas pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan suatu tim khusus percepatan pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tim Khusus Percepatan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TIM KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Selatan.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Biro Administrasi Pembangunan adalah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Tim Khusus Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disebut TKPP adalah Tim Khusus Percepatan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.
10. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu serta diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.
11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB II

TIM KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Tim Khusus Percepatan Pembangunan Provinsi.
- (2) TKPP secara fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah dan bersifat non struktural.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 3

- (1) TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan, saran dan/atau masukan terhadap penyusunan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi;
 - b. melaksanakan analisis terhadap kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai pembedangannya;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai ruang lingkup pembedangannya;
 - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- a. menggunakan sarana dan prasarana kantor dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait sesuai pembedangannya;
 - c. menghimpun dan mengolah data/informasi dari masyarakat, tenaga ahli, dan perangkat daerah/instansi terkait sesuai pembedangannya.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota TKPP dapat menghadiri rapat yang dipimpin oleh Gubernur/Wakil Gubernur.
- (4) Penyelenggaraan tugas dan kewenangan TKPP, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Keanggotaan
Pasal 4

- (1) Struktur TKPP terdiri dari:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. bidang-bidang;
 1. pemerintahan, pencegahan korupsi dan HAM;
 2. pendidikan dan olahraga;
 3. kesehatan dan ketahanan pangan;
 4. infrastruktur dan sumber daya air;
 5. ekonomi dan keuangan;
 6. kebudayaan dan pariwisata;
 7. agama dan sosial.
- (2) Keanggotaan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c berjumlah maksimal 3 orang.

- (3) Keanggotaan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari non PNS.
- (4) Keanggotaan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai kriteria persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. pendidikan minimal strata satu (S1);
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
- (5) Keanggotaan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (6) Masa kerja keanggotaan TKPP adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh Gubernur.
- (7) Susunan keanggotaan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPP, dapat dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, operasional dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat non struktural.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh ASN dan diangkat oleh Gubernur.
- (4) Susunan dan keanggotaan serta tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima

Tata Kerja

Pasal 6

- (1) Tugas ketua, sekretaris, dan masing-masing anggota TKPP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program unggulan/program strategis pembangunan daerah pada Pemerintah Provinsi, diterapkan prinsip independen, netral, objektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.

- (3) TKPP menerapkan prinsip koordinasi dalam pelaksanaan tugas, baik di dalam maupun di luar unitnya.
- (4) Penilaian kinerja TKPP, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Laporan

Pasal 7

- (1) TKPP membuat laporan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat secara berkala baik bulanan, semester, tahunan, dan/atau sewaktu-waktu dibutuhkan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur dan/atau Wakil Gubernur secara tertulis oleh Ketua Tim.
- (4) Selain laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TKPP dapat sewaktu-waktu menyampaikan laporan secara lisan kepada Gubernur dan/atau Wakil Gubernur terhadap hal-hal tertentu yang bersifat sangat penting/segera.
- (5) Laporan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengesampingkan laporan secara tertulis.

Bagian Ketujuh

Keuangan

Pasal 8

- (1) TKPP dapat diberikan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan daerah serta sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Gubernur berperan serta dalam rangka pembinaan dan/atau penyelenggaraan tugas TKPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan/atau penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Administrasi Pembangunan, dan/atau perangkat daerah, unit kerja dan instansi terkait.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Desember 2018
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR